



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 08, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 08, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada hari itu juga dengan Register perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 431/01/IX/2011 tertanggal 05 September 2011;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di RT 08, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Afiqih Haikal Zaki Febriansyah bin Hendra Tanjung;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat sering menggungkit ungkit semua pemberian Tergugat kepada Penggugat;
 - Apabila bertengkar Tergugat suka berkata kata kasar kepada Penggugat;
 - Sudah berbeda prinsip antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober tahun 2017, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**(XXXXXXXX)**) dengan Tergugat (**(XXXXXXXX)**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan telah mengikuti proses mediasi, sedangkan sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, para pihak sepakat memilih Dra. Emaneli, M.H., sebagai mediator, dengan penetapan yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, berdasarkan laporan Mediator (Dra. Emaneli, M.H.), tanggal 13 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan, sedangkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara seimbang kepada Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 431/01/IX/2011, tanggal 30 Juli 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 11, Desa Berkah, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah adik kandung Penggugat, karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2011;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX hingga mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka sebanyak dua kali dan pertengkaran tersebut hanya pertengkaran mulut saja;
 - Bahwa setahu saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat sering mengungkit-ungkit uang pemberian yang diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering berkata-kata kasar;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak ada upaya menjemput Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan keduanya juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi, bahkan pihak keluarga sudah pernah berkumpul untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak berhasil.
2. XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 04, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



- Saksi adalah paman Penggugat, karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX hingga mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan dari cerita keluarga;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak ada upaya menjemput Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan keduanya juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi, bahkan pihak keluarga sudah pernah berkumpul untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak berhasil

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti bantahannya, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menggunkit ungkit semua pemberian Tergugat kepada Penggugat, apabila bertengkar Tergugat suka berkata kata kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip. Puncak keretakan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



terjadi pada bulak Oktober 2017, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan bantahan terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, selama gugatan Penggugat dapat dibuktikan di persidangan setelah dikualifisir oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum, maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahan atas gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang berimbang sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2011, di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa saksi I (XXXXXXX) adalah adik kandung Penggugat dan saksi II (XXXXXXX) adalah paman Penggugat, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mengungkit-ungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga berkata kata kasar, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi dan tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat telah menjelaskan *kuantitas* perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *kuantitas* tersebut membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah *broken marriage* (hancur);
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak setahun lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada memperoleh *mashlahat*, di antara *mudharat* itu adalah tekanan batin kepada efek psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab Bulugul Maram, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



عَنْ ابْنِ عُمرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ
الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَادَهُ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah;

2. Kaidah fikih, dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

3. Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab Al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة لزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, Hakim boleh menjatuhkan talak satu baginya

4. Kaidah fikih, Majelis Hakim mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

5. Pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatu al-Zaujaini fi alc-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam *syari'ah* Islam.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak setahun lalu merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran, dalam pandangan Majelis Hakim dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis. Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f), *junctis* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haristo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hakim Anggota II,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2019/PA.Sgt.



Panitera Pengganti,

Haristo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)